



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapurayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir.YUYUN YANWAR YUNUS Alias YUYUN;
- 2.Tempat lahir : Makasar;
- 3.Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 4Januari 1968;
- 4.Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5.Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat tinggal : Pakel Baru UH 6/1109, Rt/Rw 027/008, Kel/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta / Jl. Balai Pertanian Gang Rangsana No. 7 Denpasar;
- 7.Agama : Islam;
- 8.Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Karangasemtanggal 19April 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 29/Pen.Sus/2017/PN.Amp, tanggal 19April 2017tentang PenetapanMajelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :29/Pen.Pid/2017/PN.Amp, tanggal tanggal 20April 2017tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir.YUYUN YANWAR YUNUS Alias YUYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan usaha penambangan tanpa izin”** sebagaimana diatur dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir.YUYUN YANWAR YUNUS Alias YUYUN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Stone Claser;
- 2 (dua) unit alat ekskavator merk Doosan Daewo warna orange beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir;
- 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali;
- 8 (delapan) bendel surat jalan kapal;
- 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016;
- 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016;
- 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa;
- 1 (satu) unit loder merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kapal tongkang Grand Surfer.

**Dikembalikan kepada PT. Bumipasir Mandiri melalui terdakwa;**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IR. YUYUN YANWAR YUNUS Alias YUYUN selaku Proyek Manager/Pimpinan Proyek PT. Bumipasir Mandiri Cabang Denpasar Bali sekaligus Kuasa Direksi PT. Bumipasir Mandiri Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 001/BPM-SKD/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, pada hari

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 16.10 wita atau setidaknya tidaknya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2016 bertempat di lokasi pertambangan PT. Bumipasir Mandiri di Br. Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 001/BPM-SKD/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai kuasa direksi yaitu :
  1. Mengelola dan mengoperasikan proyek PT. Bumipasir Mandiri di Propinsi Bali dan sekitarnya khususnya di Kabupaten Karangasem;
  2. Melakukan penandatanganan kontrak-kontrak penjualan antara perusahaan dengan pihak ketiga;
  3. Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan jual beli barang dan atau jasa untuk keperluan dan operasional;
  4. Bertanggungjawab melakukan pengurusan seluruh perizinan PT. Bumipasir Mandiri dalam rangka melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di wilayah Kabupaten Karangasem Bali dan sekitarnya;
  5. Berhak dan berwenang menghadap dan mengajukan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan ke pejabat yang berwenang.

kemudian terdakwa melakukan usaha pertambangan di lokasi pertambangan PT. Bumipasir Mandiri di Br. Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;

- Bahwa usaha penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu operator menggali pasir menggunakan alat excavator merk Komatsu warna kuning di lahan pertambangan tersebut lalu dikumpulkan terlebih dahulu kemudian diangkut dengan menggunakan truk tronton merk Daewo yang sudah disiapkan. Selanjutnya pasir hasil tambang tersebut langsung dibawa ke tempat pemisah pasir dan batu yaitu mesin sekrening atau alat pencuci pasir sehingga mendapatkan pasir super dan bebatuannya yang sudah langsung terpisah. Setelah itu, bebatuannya diolah kembali ke tempat pemecah batu atau stone clacer sehingga

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan batu kerikil atau koral dan abu batu lalu pasir dan batu kerikil yang sudah terkumpul tersebut dipindahkan kembali dengan menggunakan truk tronton merk Daewo dan dimasukkan ke dalam kapal tongkang untuk selanjutnya dibawa dan dijual di Pelabuhan Benoa Denpasar dan Nusa Penida. Setelah berada di Pelabuhan Benoa Denpasar, truk pembeli datang langsung ke Pelabuhan Benoa Denpasar untuk membeli hasil penambangan tersebut. Untuk pasir dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perkubik, batu split dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perkubik, koral jagung dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perkubik, material koral cor dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perkubik, dan abu batu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 16.10 wita, saksi I MADE WIRNAWAN, SH, saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA dan saksi NYOMAN SURYA ADINATA PUTRA (anggota Kepolisian Polres Karangasem) melakukan penertiban usaha pertambangan dan menemukan pertambangan PT. Bumipasir Mandiri di Br. Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sedang melakukan usaha penambangan namun tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang yang masih berlaku sehingga anggota Kepolisian Polres Karangasem menghentikan kegiatan pertambangan tersebut dan melakukan penyitaan terhadap sarana atau alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan batu dengan pasir hasil tambang sehingga mendapatkan pasir super, 1 (satu) unit mesin Stone Claser adalah alat yang digunakan untuk memecah batu sehingga memperoleh hasil abu batu dan agregate atau batu krikil, 2 (dua) unit alat excavator merk Dooson Daewo warna orange adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan pasir super yang diperoleh dari pencucian pasir tersebut, 1 (satu) unit alat excavator merk Komatsu warna kuning adalah alat yang digunakan untuk menambang atau menggali pasir di tempat penambangan pasir tersebut yang selanjutnya digunakan menaikkan hasil tambang ke dalam truk tronton, 1 (satu) unit kendaraan truk tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya adalah kendaraan truk tronton yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memindahkan hasil tambang tersebut yang selanjutnya dibawa ke tempat atau mesin pencucian pasir tersebut dan juga digunakan memindahkan pasir super ke kapal tongkang, 1(satu) unit loder merek Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan pasir super, 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016 adalah rekapan dan nota penjualan pasir hasil tambang PT. Bumipasir Mandiri di Br. Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem di Pelabuhan Benoa Denpasar, 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa, 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali dan 8 (delapan) bendel surat jalan kapal adalah surat kelengkapan dalam pengiriman material ke Pelabuhan Benoa Denpasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA,bersumpahmenurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan pengamanan terhadap usaha pertambangan galian C PT. Bumi Pasir Mandiri, tepatnya di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwakejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23Februari 2017 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas usaha penambangan yang dilakukan adalah Terdakwa dan dibantu oleh karyawannya ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah melakukan penyelidikan dan saksi menemukan telah dilakukan usaha penambangan pasir dengan cara pasir digali dengan menggunakan alat berat (excavator), kemudian pasir di ayak dan setelah itu pasir dikirim ke Benoa dengan menggunakan kapal Tongkang;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir di Benoa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang berada di lokasi adalah beberapa karyawan yang bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri yang berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Stone Claser, 2 (dua) unit alat ekskavator merk Dooson Daewo warna orange beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir, 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali, 8 (delapan) bendel surat jalan kapal, 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa, 1 (satu) unit loder merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kapal tongkang Grand Surfer dan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk melakukan penambangan pasir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
- 2. Saksi NYOMAN SURYA ADINATA PUTRA, bersumpah menurut Agama Hindu:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan pengamanan terhadap usaha pertambangan galian C PT. Bumi Pasir Mandiri, tepatnya di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
  - Bahwakejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa yang bertanggungjawab atas usaha penambangan yang dilakukan adalah Terdakwa dan dibantu oleh karyawannya ;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah melakukan penyelidikan dan saksi menemukan telah dilakukan usaha penambangan pasir dengan cara pasir digali dengan menggunakan alat berat (excavator), kemudian pasir di ayak dan setelah itu pasir dikirim ke Benoa dengan menggunakan kapal Tongkang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pasir di Benoa;
  - Bahwa pada saat itu yang berada di lokasi adalah beberapa karyawan yang bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri yang berjumlah 8 (delapan) orang;
  - Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Stone Claser, 2 (dua) unit alat ekskavator merk Doosan Daewoo warna orange beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewoo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir, 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali, 8 (delapan) bendel surat jalan kapal, 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa, 1 (satu) unit loder merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kapal tongkang Grand Surfer dan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk melakukan penambangan pasir;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
3. Saksi MARTIN GUNAWAN ZEGA, bersumpah menurut Agama Kristen:
- Bahwa saksi bekerja di proyek penambangan pasir PT. Bumi Pasir Mandiri yang berlokasi di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri sejak tahun 2011 sebagai Pengawas lapangandengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan ditambah uang operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa yang diproduksi adalah pasir dan batu dengan jam operasional dari jam 07.00 wita s.d 17.00 wita;
  - Bahwa yang bertanggungjawab diproyek adalah terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita pada saat saksi sedang melakukan pengawasan di lokasi penambangan datang beberapa petugas yang menghentikan kegiatan penggalian dan menanyakan surat ijin kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan usaha penambangan adalah milik PT. Bumi Pasir Mandiri dan bertanggungjawab adalah Terdakwa dan saksi hanya bekerja dan saksi tidak mengetahui mengenai ijin usaha pertambangan;
- Bahwa semua pasir dan batu yang dihasilkan dikirim ke Benoa melalui Kapal Tongkang untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
- 4. Saksi TULUS BUDIYONO, bersumpah menurut Agama Islam:
  - Bahwa saksi bekerja di proyek penambangan pasir PT. Bumi Pasir Mandiri yang berlokasi di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri sebagai operator alat berat sejak tahun 2012;
  - Bahwa saksi hanya menggali, mengambil dan menaruh pasir yang sudah dicuci;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui yang bertanggungjawab di proyek adalah terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
- 5. Saksi I GEDE PUTRA SARI, bersumpah menurut agama Hindu;
  - Bahwa saksi bekerja di proyek penambangan pasir PT. Bumi Pasir Mandiri yang berlokasi di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri sebagai supir kendaraan truk teronton yang berfungsi untuk mengangkut hasil galian pasir dan dibawa ketempat penyucian pasir dan mengangkut bebatuan hasil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permisahan ketempat penimbunan dan kemudian dibawa ke Kapal Tongkang untuk diangkut ke Benoa;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri sudah 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap lokasi proyek adalah terdakwa selaku pimpinan;
  - Bahwa pemilik lahan galian C pertambangan PT Bumi Pasir Mandiri adalah Desa Adat Dukuh;
  - Bahwa luas lahan lokasi tambang adalah  $\pm$  46 Hektar;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
6. Saksi SARPAN, bersumpah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi bekerja di proyek penambangan pasir PT. Bumi Pasir Mandiri yang berlokasi di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri sebagai pengawas Kleser III alat pemecah batu;
  - Bahwa saksi sudah bekerja di galian C PT Bumi Pasir Mandiri sejak tahun 1997 dengan gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap lokasi proyek adalah terdakwa selaku pimpinan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;
7. Saksi VERAWATY SIRAIT, bersumpah menurut agama Kristen;
- Bahwa lokasi proyek penambangan pasir PT. Bumi Pasir Mandiri yang berlokasi di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bumi Pasir Mandiri yang ditugaskan sebagai kasir penjualan hasil produksi yang berlokasi Benoa sejak tahun 2000 dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap lokasi proyek adalah terdakwa selaku pimpinan;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata pasir terjual setiap harinya antara 1000 m<sup>3</sup> sampai dengan 200 m<sup>3</sup> dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah);
- Bahwa harga pasir perkubik adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Ir.PUTU AGUS BUDIANA, M.Si dan keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Jabatan ahli adalah Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan tugas saksi antara lain : melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi di Provinsi Bali;
- Bahwa ahli menempuh pendidikan S-1 Teknik Geologi pada Institut Teknologi Bandung (ITB) tamat tahun 1985, S-2 Magister Ilmu Sosial pada Universitas Padjadjaran tamat tahun 2002 dan pernah mengikuti kursus-kursus dibidang Pertambangan antara lain Kursus Pelaksana Inspeksi Tambang pada Pusat Pengembangan Teknologi Mineral di Bandung, suatu lembaga di bawah Kementerian Pertambangan dan Energi;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai selaku Ahli dalam perkara Pertambangan tanpa ijin di Polres Badung, Polres Jembrana, Polres Bangli dan Polda Bali;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang penyelidikan, penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang, dan sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa an-organik yang terbentuk dalam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu dan susunan kristal teratur atau gabungannya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu, serta  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak, gas bumi, serta air tanah.
- Bahwa pasir dan batu termasuk mineral sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
  - Bahwa dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016 pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Gubernur memberikan izin usaha pertambangan batuan sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan izin-izin usaha pertambangan di daerah ditarik dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian kegiatan pertambangan di Kabupaten Karangasem izinnnya dikeluarkan oleh Gubernur Bali melalui mekanisme izin satu pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, Dinas PU Propinsi Bali bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi teknis perizinan serta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis;
  - Bahwa persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 adalah :
    - a) Memenuhi persyaratan administrasi untuk Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan.
    - b) Memenuhi persyaratan teknis :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Peta Wilayah Usaha Pertambangan dilengkapi dengan koordinat geografis.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Laporan lengkap eksplorasi dan studi kelayakan.
  - 3) Fotocopy bukti kepemilikan lahan.
  - 4) Surat Persetujuan Penyanding.
  - 5) Peta Rencana Tambang dan Rencana Reklamasi yang disetujui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
  - 6) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya.
  - 7) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan.
  - 8) Surat keterangan tenaga ahli pertambangan/geologi dan/atau tenaga yang berpengalaman.
- c) Memenuhi persyaratan lingkungan.
- d) Memenuhi persyaratan finansial.
- Bahwa sebelum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, pengelolaan kegiatan pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pada saat itu kami dari Pemerintah Provinsi tidak dilibatkan mendampingi tim dari Kabupaten Karangasem untuk melakukan penilaian layak tidaknya diterbitkan izin Lokasi Pertambangan PT. Bumi Pasir Mandiri tersebut;
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh IR. YUYUN YANWAR YUNUS termasuk kegiatan pertambangan karena dilaksanakan kegiatan penambangan/penggalian, pengolahan, pengangkutan dan penjualan;
  - Bahwa usaha pertambangan seperti yang dilakukan oleh IR. YUYUN YANWAR YUNUS Als. YUYUN wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
  - Bahwa secara hukum pada saat itu PT. Bumipasir Mandiri izinnya sudah mati dan tentu kegiatan pertambangan tidak dapat dibenarkan maka PT. Bumipasir Mandiri sama artinya tidak memiliki izin Usaha Pertambangan dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pertambangan meski yang bersangkutan telah mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kab. Karangasem;
  - Bahwa IR. YUYUN YANWAR YUNUS selaku Manager Perusahaan yang harus bertanggung jawab penuh segala aktivitas baik tambang dan produksi pasir pada Pertambangan PT Bumi Pasir Mandiri di Br. Dinas Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu. Kab. Karangasem, secara hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Manager a.n. IR. YUYUN YANWAR YUNUS Als. YUYUN yang telah melakukan penambangan batu dan pasir di Lokasi Pertambangan PT.BUMI PASIR MANDIRI di Br.Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu. Kab. Karangasem tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan adalah diduga melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa atas keterangan yang dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lokasi proyek penambangan pasir PT. Bumi Pasir Mandiri bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri sejak tahun 2004 sebagai Pimpinan proyek kuasa Direksi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pukul 16.10 terdakwa ditelepon oleh salah satu karyawan yang berada di proyek menyatakan ada beberapa petugas dari Kepolisian Polres Karangasem datang ke lokasi proyek dan menanyakan surat ijin melakukan penggalian pasir;
- Bahwa hasil pertambangan yang dihasilkan oleh perusahaan adalah pasir super dan batu yang diolah menjadi abu batu, batu split atau koral;
- Bahwa pemilik usaha pertambangan PT. Bumi Pasir mandiri adalah Bapak Efendi Tios;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Stone Claser, 2 (dua) unit alat ekskavator merk Dooson Daewo warna orange beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir, 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali, 8 (delapan) bendel surat jalan kapal, 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harian pasir tanggal 23 Februari 2016, 23 (dua puluh tiga) lembar nota  
putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 4 (empat) lembar surat jalan  
pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa, 1 (satu) unit loder merk  
Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kapal  
tongkang Grand Surfer dan telah dilakukan penyitaan adalah milik PT.  
Bumi Pasir Mandiri;

- Bahwa ijin sedang dalam proses perpanjangan, ada keterlambatan karena ada kebijakan baru dari pemerintah daerah;
- Bahwa kegiatan pertambangan pasir yang dilakukakan oleh PT. Bumi Pasir mandiri sudah 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1997;
- Bahwa luas lahan tambang galian C seluas 47, 6 Hektar;
- Bahwa pasir super dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah) per kubik sedangkan batu koral dijual dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Stone Claser;
- 2 (dua) unit alat ekskavator merk Dooson Daewo warna orange beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir;
- 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali;
- 8 (delapan) bendel surat jalan kapal;
- 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016;
- 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016;
- 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa;
- 1 (satu) unit loder merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kapal tongkang Grand Surfer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ir. YUYUN YANWAR YUNUS Alias YUYUN pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 16.10 wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem telah melakukan usaha penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa dilokasi tersebut melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat (excavator);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bumi Pasir Mandiri sejak tahun 2004 sebagai Pimpinan proyek kuasa Direksi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa hasil pertambangan yang dihasilkan oleh perusahaan adalah pasir super dan batu yang diolah menjadi abu batu, batu split atau koral;
- Bahwa pemilik usaha pertambangan PT. Bumi Pasir mandiri adalah Bapak Efendi Tios;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Stone Claser, 2 (dua) unit alat ekskavator merk Dooson Daewo warna orange beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir, 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali, 8 (delapan) bendel surat jalan kapal, 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa, 1 (satu) unit loder merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kapal tongkang Grand Surfer dan telah dilakukan penyitaan adalah milik PT. Bumi Pasir Mandiri;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Setiap Orang;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. unsur Setiap Orang :

- Bahwa menurut *Yurisprudensi* pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa Ir. YUYUN YANWAR YUNUS Alias YUYUN diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

### Ad.2 unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK:

- Bahwa pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca pertambangan ;
- Bahwa pasal 1 angka 7 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa pasal 1 angka 10 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa pasal 1 angka 11 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23Februari 2016 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sedang ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Bumi Pasir Mandiri dan terdakwa adalah penanggungjawab proyek adalah Terdakwaselaku pimpinan kuasa direksi;
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR dan atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pasir termasuk jenis bebatuan, bila mengambil pada bukit juga disebut menggali pertambangan;
- Bahwa seharusnya sebelum menggali supaya yang menjual harus minta ijin dimana bumi dan air dikuasai oleh Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan

kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana percobaan sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, oleh karena perbuatan yang terdakwa lakukan tidak terlepas dari kesalahan terdakwa saja oleh karena masih banyak yang melakukan penggalian namun dari pihak pemerintah daerah tidak memberikan himbauan dan informasi secara jelas mengenai pelarangan penambangan, maka pada hakikatnya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang terbukti dipersidangan bukanlah kesalahan terdakwa saja, akan tetapi akibat kekurangtahuan terdakwa tentang himbauan yang jelas mengenai ijin usaha pertambangan dengan demikian Majelis Hakim mengenai berat ringan Pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam sebagai berikut:

barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Stone Claser, 2 (dua) unit alat ekskavator merk Dooson Daewo warna orange beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir, 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali, 8 (delapan) bendel surat jalan kapal, 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa, 1 (satu) unit loder merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kapal tongkang Grand Surfer berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah milik PT. Bumi Pasir Mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bumi Pasir Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar aturan perijinan penggalian pasir;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YUYUN YANWAR YUNUS Alias YUYUNtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha pertambangan (IUP) , Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8(delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Stone Claser, 2 (dua) unit alat ekskavator merk Dooson Daewo warna orange beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat ekskavator merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kendaraan truk Tronton merk Daewo warna merah marun tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin sekrening atau alat pencuci pasir, 5 (lima) bendel berita acara serah terima barang dan material Ex Kubu-Bali, 8 (delapan) bendel surat jalan kapal, 1 (satu) lembar rekapan buku penjualan harian pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 23 (dua puluh tiga) lembar nota penjualan pasir tanggal 23 Pebruari 2016, 4 (empat) lembar surat jalan pengiriman material pasir ke Pelabuhan Benoa, 1 (satu) unit loder merk Komatsu warna

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kuning beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit kapal tongkang Grand  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surfer Dikembalikan kepada PT. Bumi Pasir Mandiri;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapur pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 oleh kami I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapur dan dihadiri oleh I MADE EDDY SETIAWAN, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**

**I KETUT KIMIARSA, SH.**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor :29/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)